

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Sebelum membahas tentang judul di atas maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi pajak terlebih dahulu. Penjelasan mengenai definisi pajak ini telah didefinisikan atau diuraikan oleh beberapa ilmuwan dalam ruang lingkup yang berbeda, antara lain:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan (2007: 11) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
2. Menurut N.J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menuntut pengeluaran-pengeluaran secara umum.(Siti Resmi, 2011: 2)
3. Pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.(Waluyo, 2011: 2)

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan:

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Pajak dipungut secara paksa bukan secara sukarela.
3. Tidak mendapatkan kontraprestasi atau jasa timbal balik, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Setelah mengetahui definisi pajak dari para ahli di atas, maka perlu diketahui pula fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran yang bersifat rutin atau pun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan.

Contoh: dimasukkannya penerimaan dari pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kenijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas dalam pemungutan pajak. Dalam Waluyo (2007: 13) terdapat empat asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.

4. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

5. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

Dalam Resmi (2007: 11) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pembahasan disini akan lebih ditekankan pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak telah diuraikan oleh beberapa ahli berikut ini, yaitu;

1. Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.
2. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak

mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal". Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai sesai dengan perencanaan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1. *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4. *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena

ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

2.2. Rasio Total *Benchmarking* Pajak

2.2.1. *Benchmarking* Pajak

Rasio merupakan alat yang penting dalam melakukan analisa laporan keuangan. Rasio (%) digunakan untuk mengkonversi angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam bentuk yang lebih layak untuk diperbandingkan dengan data tahun-tahun lainnya untuk satu wajib pajak (vertikal) ataupun dibandingkan antar wajib pajak dalam bidang industri tertentu (horizontal). Rasio bisa lebih menggambarkan posisi satu wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak lainnya dalam satu industri yang sama dibandingkan dengan angka-angka rupiah laporan keuangan. Secara umum, analisa rasio akan berguna untuk:

- a. Memahami kinerja satu industri;
- b. Membandingkan kinerja perusahaan (wajib pajak) dengan *benchmark*-nya;
- c. Melakukan komparasi dengan tahun-tahun lainnya;
- d. Membantu dalam menentukan tingkat risiko ketidakpatuhan di wajib pajak.

Untuk lebih mendayagunakan analisa rasio, perlu dilakukan penetapan standar kinerja operasional untuk wajib pajak dalam satu bidang usaha tertentu atau dibuat satu *benchmark* (patokan) kinerja yang nantinya akan digunakan untuk mengukur apakah kinerja satu wajib pajak kurang, sesuai atau melebihi *benchmark*-nya. Hal ini didasari asumsi bahwa kelompok wajib pajak dalam satu industri tertentu akan mempunyai perilaku biaya yang cenderung sama. Dalam

hal ini, penting untuk diperhatikan adalah proses pembuatan *benchmark* itu sendiri. Metode statistik seperti rata-rata, median, simpangan dan simpangan baku akan sangat membantu dalam membuat *benchmark* yang dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah data yang digunakan untuk membuat *benchmark* dan analisisnya serta variabel-variabel yang dianggap mewakili dalam menentukan kinerja satu wajib pajak dalam industri tertentu.

2.2.2. Rasio Benchmarking

Menindaklanjuti ketentuan angka 7 (tujuh) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio Total Benchmarking, maka Rasio-rasio yang dilakukan benchmarking tetap terdiri dari 14 (empat belas) rasio, yaitu :

a. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut:

$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \quad \text{Atau} \quad \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$
--

Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutupi ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.

b. *Operating Profit Margin (OPM)*

Operating Profit Margin Merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Bersih Dari operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan.

c. *Pretax Profit Margin (PPM)*

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{PPM} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya.

d. *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)*

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio pajak penghasilan terutang terhadap penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{PPH Terhutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan.

e. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Nilai NPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhiyungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham).

f. *Dividend Payout Ratio (DPR)*

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR dihitung sebagai berikut:

$$\text{DPR} = \frac{\text{Pembayaran Dividen Tunai}}{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}} \times 100\%$$

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai.

g. *Rasio PPN Masukan Terhadap Penjualan*

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dalam satu tahun pajak terhadap penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang.

Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:

$$pn = \frac{\text{Jumlah pajak masukan januari s/d desember}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

h. Rasio Biaya Gaji Terhadap Penjualan (g)

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$g = \frac{\text{Jumlah Biaya Gaji}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

i. Rasio Biaya Bunga Terhadap Penjualan (b)

$$b = \frac{\text{Jumlah Beban Bunga}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

j. Rasio Biaya Sewa Terhadap Penjualan (s)

Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban dan royalti terhadap penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan dihitungn sebagai berikut:

$$s = \frac{\text{Jumlah Biaya Sewa}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

k. Rasio Biaya Penyusutan Terhadap Penjualan (py)

Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$py = \frac{\text{Jumlah Biaya Penyusutan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

l. Rasio “Input Antara” Lainnya Terhadap Penjualan (x)

Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan dan beban luar usaha terhadap penjualan. Nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah Beban Lainnya}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

m. Rasio Penghasilan Luar usaha Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)

Rasio Penghasilan Luar usaha Penghasilan Luar Usaha/Penjualan merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio penghasilan luar usaha/penjualan dihitung sebagai berikut :

$$bl = \frac{\text{Biaya Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

n. Rasio Biaya Luar Usaha Terhadap Penjualan (bl)

Rasio Biaya Luar Usaha/Penghasilan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$bl = \frac{\text{Biaya Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.2.3. Hubungan Antar Rasio

Pada dasarnya, nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan jumlah total input yang digunakan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Apabila dirumuskan dalam suatu persamaan, maka:

$$\text{Input Antara} + \text{Input Primer} + \text{Margin Perdagangan} = \text{Output}$$

Input Antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses produksi (BPS...). Input Antara dalam suatu perusahaan dapat berupa penggunaan bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu, konsumsi energi, pemakaian barang-barang lain, sewa gedung, sewa

mesin dan peralatan, pemanfaatan jasa-jasa serta input-input Antara lainnya. Input Primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) dalam suatu kegiatan ekonomi (BPS...). Input primer meliputi:

1. Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja,
2. Penyusutan barang modal
3. Bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pihak ketiga (hutang).

Penjualan perusahaan merupakan *output* perusahaan yang diukur dalam harga konsumen. Harga tersebut merupakan jumlah total *input* ditambah sejumlah laba yang diharapkan oleh pengusaha. Input-input Antara pada prinsipnya meliputi pemakaian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan/atau pemakaian barang dan jasa yang bukan BKP atau JKP. Dengan demikian, Input Antara yang merupakan BKP atau JKP dapat diukur dengan menggunakan nilai perolehan BKP atau JKP tersebut, dimana:

$$\text{Nilai perolehan BKP atau JKP} = 10 \times \text{Pajak Masukan}$$

Input Primer berupa penyusutan merupakan biaya atas modal berupa aktiva tetap. Namun demikian atas perolehan aktiva tetap juga dilakukan pemungutan PPN. Dengan demikian biaya atas perolehan aktiva tetap tersebut juga terukur dalam nilai perolehan BKP atau JKP diatas.

Apabila keseluruhan input dan output suatu perusahaan diukur dalam bentuk rasio terhadap nilai penjualan, hubungan antar rasio dapat dirumuskan dalam suatu persamaan:

$$10pn + g + b + OPM + x \approx 100\% \dots\dots\dots (I)$$

dimana:

- OPM = *Operating profit margin*
- pn = Rasio PPN (Pajak Masukan/Penjualan)
- g = Rasio Gaji/Penjualan
- b = Rasio Bunga/Penjualan
- x = Rasio input lainnya

Dengan asumsi bahwa:

1. Biaya sewa dan pembelian barang modal sudah dikenakan PPN, sehingga rasio Sewa/Penjualan dan Penyusutan/Penjualan tidak dimasukkan dalam persamaan.
2. Semua barang yang dibeli atau diproduksi terjual pada periode akuntansi yang sama (tidak ada persediaan).

$$10pn + g + b + x + PPM - (pl - bl) \approx 100\% \dots\dots\dots(II)$$

dimana:

- PPM = Pretax profit margin
- pl = Rasio penghasilan luar usaha
- bl = Rasio biaya luar usaha.

Karena PPM – CTTOR = NPM, maka didapat pula persamaan ketiga:

$$10pn + g + b + x + NPM - (pl - bl) + CTTOR \approx 100\% \dots\dots\dots(III)$$

dimana:

- NPM = Net profit margin
- CTTOR = Corporate tax to turnover ratio

2.2.4. Pemanfaatan Rasio Total Benchmarking Dalam Menilai Kewajaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk dapat menilai kewajaran kinerja keuangan dan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan adalah membandingkan analisis rasio-rasio keuangan wajib pajak dengan dengan analisis lingkungan usaha berdasarkan persamaan *Total Benchmarking*.

Dalam pengujian kepatuhan wajib pajak dalam *benchmarking* yaitu dengan menguji aspek biaya usaha. Biaya usaha meliputi Harga Pokok Penjualan. Biaya usaha wajib pajak dapat dibandingkan dengan *benchmark* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan rasio HPP/Penjualan terhadap rasio *benchmark*,
$$\text{HPP/Penjualan} = 100\% - \text{GPM}.$$
2. Membandingkan rasio biaya usaha lain/penjualan terhadap rasio *benchmark* dengan rasio, $\text{Biaya Usaha Lain/Penjualan} = \text{GPM} - \text{OPM}.$
3. Membandingkan hasil penjumlahan rasio HPP/penjualan dan Biaya Usaha Lain/Penjualan diatas dengan rasio benchmarknya.
4. Melakukan analisis terhadap hasil perbandingan tersebut.